

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MUSLIM
TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK**
(Studi Empiris Wajib Pajak di Kota Palopo)

Arwana A.S¹, Andika Rusli², Dr. Duriani³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo
Jalan Jendral Sudirman Km.03 Binturu, Wara Selatan, Kota Palopo
Sulawesi Selatan 91922
arwanaas2662@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of religiosity, halal-haram aspects, and legal awareness on zakat as a deduction for taxable income. The population and sample of this research are Muslim taxpayers who work as teachers at schools in Palopo City. This type of research data uses primary data in the form of a questionnaire. Data analysis used multiple linear regression analysis using Statistical Packages for Social Science (SPSS). The results showed that religiosity, halal-haram aspects, and legal awareness had a positive and significant effect on zakat as a deduction from taxable income.

Keywords: *religiosity, hala-haram aspect, legal awareness, zakat as a deduction from taxable income*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadaran hukum terhadap zakat sebagai pengurang pengurang penghasilan kena pajak. Populasi dan sampel penelitian ini adalah wajib pajak muslim yang bekerja sebagai guru pada sekolah di Kota Palopo. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan *Statistical Packages for Social Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadaran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Kata Kunci: **religiusitas, aspek hala-haram, kesadaran hukum, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang secara resmi memiliki enam agama dan merupakan mayoritas Penduduknya beragama Islam. Menurut data masa depan agama global, pada tahun 2010 saja, populasi muslim adalah 291,2 juta (87,2% dari total populasi 238,9 juta). Diperkirakan populasi muslim akan meningkat pada tahun 2020. Populasi muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 296,2 juta, dan akan meningkat menjadi 256,2 juta pada tahun 2050. Adapun jumlah penduduk muslim yang berada di Kota Palopo pada tahun 2020 berjumlah 125,047 jiwa. Mengingat peningkatan tahunan penduduk muslim terkait dengan kewajiban membayar zakat di Indonesia.

Zakat merupakan iuran wajib yang bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an dan Hadis. Zakat menggambarkan ketaatan seorang muslim terhadap Allah SWT dan merupakan solidaritas seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

Ditengah menguatnya peranan pajak di Indonesia, disaat bersamaan muncul kesadaran umat Islam akan peranan zakat. Selama ini masyarakat khususnya umat Islam memiliki kewajiban ganda yaitu membayar pajak dan zakat. Korelasi antara zakat dan pajak mempunyai fungsi yang sama yaitu pemungutan. Pemerintah berupaya untuk menemukan titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan tanpa memberatkan umat islam.

Pemerintah membuat peraturan yang menjadi solusi kewajiban ganda yaitu diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 menyatakan zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan pajak. Demikian DJP (Direktorat Jendral Pajak) juga mengeluarkan peraturan Nomor PER-33/PJ/2011 yang menyatakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Umat muslim telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan zakat, seperti firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.s At-Taubah/9:103)"

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
٥٦ -

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat. (Q.s An-Nur/24:56)"

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak muslim terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian ini akan memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang membuat seseorang beranggapan bahwa kebijakan tersebut baik dan sesuai dengan keinginan yang ada di masyarakat. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan pemerintah untuk memberikan informasi maupun pendidikan kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Hasil akhir dari dilakukannya hal tersebut dapat membantu Indonesia membentuk persepsi yang positif terhadap praktik pembayaran zakat sebagai potongan pajak di masa depan dan kemudian mengarah pada pengembangan berkelanjutan terkait pengelolaan zakat dan pajak negara.

Berikut merupakan data jumlah muzakki yang ada di kota Palopo dalam tiga tahun terakhir

Tabel 1
Jumlah Data Muzakki Kota Palopo

Uraian	Tahun	Jiwa	Nilai
Zakat Maal	2020	1.336	1.445.280.088,00
	2019	826	1.163.605.215,21
	2018	492	785.117.082,50

Sumber: Baznas Kota Palopo

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari setiap tahunnya muzakki yang berada di Kota Palopo mengalami peningkatan. Para muzakki sadar bahwa membayar zakat itu kewajiban bagi kaum muslim sehingga dari tahun ke tahun adanya peningkatan.

Beberapa penelitian sebelumnya yangtelah mengkaji tentang yang sama yaitu zakat penghasilan menemukan adanya hasil yang berbeda atau adanya kesenjangan (gap) diantaranya menurut (Musaif & Adityawarman, 2020)menemukan bahwa adanya dampak atau pengaruh yang signifikan positif antara persepsi wajib pajak muslim terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Adapun menurut (Ramadhan, 2017), menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan zakat dan pajak yang diatur oleh dua lembaga yang berbeda dapat menyebabkan adanya tumpang-tindih antara perlakuan pajak dengan zakat. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti (1) Alokasi dana yang tidak tepat sasaran karena pengelolaan pajak dan zakat yang berbeda bisa menyebabkan adanya suatu kegiatan yang dibiayai dari zakat dan pajak sekaligus. (2) situs website CNN Indonesia pada tanggal 3 Desember 2019 menyebutkan bahwa potensi zakat pada tahun 2017 sebesar 217 triliun rupiah, tetapi realisasi pada 2019 hanya terkumpul 3% atau sebesar sembilan triliun rupiah dari potensi zakat pada tahun 2017. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan zakat di Indonesia kurang maksimal. (3) BAZNAS ataupun LAZ kebanyakan hanya memungut zakat atas penghasilan saja, padahal ada banyak jenis zakat yang seharusnya bisa dipungut. Hal tersebut akan menyebabkan wajib pajak enggan atau bingung untuk membayar zakat dan pajak dengan bijak.

Permasalahan dari penelitian ini bagaimana peranan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajakdan bagaimana persepsi wajib pajak muslim di daerah Kota Palopo. Ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ditentukan salah satunya kepada Pegawai Negeri Sipil terutama guru

(PNS). Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat)

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory Planned Behaviour yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan mengenai setiap perilaku seseorang untuk menanggapi sesuatu. Dalam teori tersebut juga dijelaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku bersama-sama membentuk niat perilaku seseorang. Niat perilaku ini yang menjadi faktor utama dari setiap perilaku individu. Umumnya, semakin besar niat seseorang dalam berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).

Implikasi dalam penelitian yang akan dilakukan adalah model teori TPB dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak muslim terhadap kebijakan potongan pajak atas zakat penghasilan dari sisi psikologisnya. Hal ini juga berarti bahwa niat dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak muslim untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap kebijakan perpajakan..

Persepsi Wajib Pajak Muslim

Pemahaman wajib pajak muslim tentang kebijakan pengurangan pajak zakat pendapatan akan mempengaruhi niat atau keyakinan mereka tentang perpajakan dan zakat. Keyakinan seseorang diperoleh dengan mempertimbangkan aspek halal-haram atas status halal kebijakan tersebut. Wajib pajak muslim menyadari pentingnya membayar zakat dan pajak dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat, dan tentunya akan memenuhi kewajibannya terhadap pajak dan zakat (keyakinan perilaku). Dengan memenuhi kewajiban tersebut, wajib pajak muslim dapat mengharapkan masukan normatif dari orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dengan cara ini, kebijakan ini dapat digunakan untuk memberikan insentif bagi wajib pajak Muslim untuk membayar pajak dan zakat.

Kebijakan perpajakan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebenarnya ditujukan untuk mengurangi keinginan yang muncul di masyarakat. Diharapkan melalui sosialisasi terkait kebijakan perpajakan dapat diberikan pemahaman dari aspek agama (agama) dan hukum. Ini akan mendorong wajib pajak Muslim untuk mematuhi dan mematuhi pajak dan zakat (keyakinan normatif). Pada saat yang sama, sanksi perpajakan dalam peraturan digunakan sebagai alat kontrol untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak Muslim dan kesadaran hukum (*control believe*) mereka..

Pengaruh Religiusitas Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religiositas diartikan sebagai bentuk ketaatan pada agama. Emmons & Paloutzian (2003) menjelaskan bahwa kekuatan sosial yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat adalah agama. Agama adalah salah satu aspek paling penting dalam masyarakat yang memotivasi setiap individu dalam berperilaku (Hanzaee & Ramezani, 2011).

Menurut Mohd Rahim et al., (2011) yang meneliti tentang konsep agama menemukan bahwa keyakinan dan adat istiadat beragama berkaitan dengan kebahagiaan, kepuasan hidup, pengaruh positif dan peningkatan moral. Torgler, (2008) menemukan dalam penelitiannya bahwa keyakinan agama merupakan aspek penting yang mempengaruhi moral pajak, yang digunakan sebagai motivasi intrinsik perpajakan. Torgler, (2008) menggunakan berbagai metode untuk mengukur nilai agama, seperti kehadiran di gereja, pendidikan agama, partisipasi aktif Gereja atau lembaga keagamaan, keyakinan agama yang diakui, pengelola lembaga keagamaan, dan percaya pada ajaran gereja. Penelitian yang dilakukan oleh (Rochmanto & Widiyanto, 2015) menunjukkan bahwa norma agama berpengaruh positif terhadap konsumsi makanan halal. Penelitian (Saputra & Tresnati, 2020) juga menunjukkan bahwa keyakinan agama (religious believe) berpengaruh positif terhadap niat beli masyarakat. produk halal. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menggunakan variabel keyakinan agama untuk menguji pandangan wajib pajak muslim, karena keyakinan agama merupakan aspek penting yang mempengaruhi moral pajak dan digunakan sebagai motivasi intrinsik dalam membayar pajak dan zakat.

Pengaruh Aspek Halal-Haram Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Halal dan haram adalah istilah yang sangat populer dalam ajaran Islam. Halal berasal dari bahasa Arab, dapat diterima dalam Islam, dan beberapa konten diizinkan oleh hukum Islam (Khalek, 2014). Istilah halal sering digunakan untuk menandai makanan dan minuman yang dapat dimakan menurut hukum Islam. Namun istilah tersebut tidak hanya digunakan untuk menandai makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi. Namun, istilah "halal" juga dapat merujuk pada konstitusi moralitas dan mekanisme penyaringan semua tindakan dan niat.

Dalam Al-Mamun et al., (2019) menunjukkan bahwa hati nurani manusia dan rasa tanggung jawab mungkin menjadi area penting di mana halal dapat memainkan peran penting, sedangkan (Al-Mamun et al., 2019) menunjukkan dalam artikel lain bahwa halal Harus Apalagi jika melihat opini konsumen. Penelitian (Rochmanto & Widiyanto, 2015) menunjukkan bahwa sikap konsumen terhadap halal Produk berpengaruh positif terhadap konsumsi makanan halal. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Tresnati, 2020) juga menunjukkan bahwa kesadaran halal berpengaruh positif terhadap niat beli produk halal.

Menurut uraian di atas, para peneliti pandangan wajib pajak Muslim diperiksa, karena penting untuk memastikan status pengecualian Muslim dari kebijakan pajak, terlepas dari apakah kebijakan itu halal atau haram. Persoalan halal dan status tanah suci sangat penting bagi umat Islam karena berkaitan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu kebijakan atau regulasi juga harus memperhatikan status halal atau tanah suci.

Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kesadaran individu terhadap beberapa nilai yang terkandung dalam diri seseorang tentang hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum yakni pemikiran dalam diri seseorang mengenai kesesuaian antara ketentraman dengan ketertiban yang diinginkannya atau yang dianggap pantas. Konsep kesadaran hukum secara luas memiliki berbagai dimensi yang mengacu pada metode persepsi dan pemahaman tentang peran hukum dan proses kepatuhan dengan hukum oleh individu (Galligan, 2006).

Kesadaran hukum dianggap sebagai citra subyektif berupa kesadaran sosial dalam melihat dunia hukum dan dianggap sebagai komponen yang sangat diperlukan dalam budaya hukum menurut (Musaiif & Adityawarman, 2020). Kesadaran hukum tidak hanya melihat cara orang bertindak, tetapi juga mengerti tentang berbagai tindakan yang diizinkan atau halal dalam peraturan (Hoffmann, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyana & Astakoni, 2018) menemukan bahwa semakin tinggi kesadaran membayar pajak dari wajib pajak, maka akan semakin tinggi kemauan dalam membayar pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh (Al-Mamun et al., 2019) juga menemukan bahwa kesadaran hukum berpengaruh positif untuk menumbuhkan persepsi terhadap potongan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan variabel kesadaran hukum dalam meneliti persepsi wajib pajak muslim karena kesadaran hukum dipandang sebagai salah satu bentuk kesadaran sosial dan menjadi komponen yang sangat diperlukan dalam budaya hukum.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang sistematis dengan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena, baik pada bagian-bagian maupun pada hubungannya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif yaitu data tertulis berupa jawaban kuisioner yang telah dibagikan ke responden. Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data berupa jawaban responden atas pernyataan yang disajikan dalam kuestioner.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap laporan keuangan (objek) yang diteliti.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian.
3. Metode Kuisioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang ia ketahui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 Deskripsi Item Pertanyaan Religiusitas

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
R.1	2	10	33	39	3	3,36
	2,3%	11,5%	37,9%	44,8%	3,4%	
R.2	7	8	20	47	5	3,40
	8,0%	9,2%	23,0%	54,0%	5,7%	
R.3	2	7	29	39	7	3,44
	2,3%	12,6%	32,2%	44,8%	8,0%	
R.4	2	4	29	42	10	3,62
	2,3%	4,6%	33,3%	48,3%	11,5%	
R.5	4	5	27	46	10	3,61
	4,6%	5,7%	25,3%	52,3%	11,5%	
R.6	2	6	19	49	11	3,70
	2,3%	6,9%	21,8%	56,3%	12,6%	

Sumber data : Lampiran 3, diolah (2021)

Tabel 3 Deskripsi Item Pertanyaan Aspek Halal-Haram

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
AHH.1	0	3	17	43	24	4,0
	0%	3,4%	19,5%	49,4%	27,6%	
AHH.2	0	6	15	44	22	3,94
	0%	6,9%	17,2%	50,6%	25,3%	
AHH.3	0	3	14	40	30	4,11
	0%	3,4%	16,1%	46,0%	34,5%	
AHH.4	1	4	16	46	18	3,90
	1,1%	4,6%	18,4%	55,2%	20,7%	
AHH.5	1	2	28	40	18	3,78
	1,1%	2,3%	32,2%	46,0%	18,4%	

Sumber data : Lampiran 3, diolah (2021)

Tabel 4 Deskripsi Item Pertanyaan Kesadaran Hukum

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
KH.1	0	4	13	50	20	3,99
	0%	4,6%	14,9%	57,5%	23,0%	
KH.2	1	3	10	51	22	4,03

	1,1%	3,4%	11,5%	58,6%	25,3%	
KH.3	0	3	10	52	22	4,07
	0%	3,4%	11,5%	59,8%	25,3%	
KH.4	1	11	9	38	28	3,93
	1,1%	12,6%	10,3%	43,7%	32,2%	
KH.5	0	4	12	44	27	4,08
	0%	4,6%	13,8%	50,6%	31,0%	

Sumber data : Lampiran 3, diolah (2021)

Tabel 5 Deskripsi Item Pertanyaan Zakat sebagai Pengurang PKP

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
ZP.1	12	22	21	28	4	2,89
	13,8%	25,3%	24,1%	32,2%	4,6%	
ZP.2	8	16	21	32	10	3,23
	9,2%	18,4%	24,1%	36,8%	11,5%	
ZP.3	10	19	25	29	4	2,98
	11,5%	21,8%	28,7%	33,3%	4,6%	
ZP.4	5	13	28	35	6	3,28
	5,7%	14,9%	32,2%	40,2%	6,9%	
ZP.5	8	14	27	28	10	3,21
	9,2%	16,1%	31,0%	32,2%	11,5%	
ZP.6	7	12	24	36	9	3,31
	8,0%	13,8%	27,6%	40,2%	10,3%	
ZP.7	3	10	30	33	11	3,45
	3,4%	11,5%	34,5%	37,9%	12,6%	

Sumber data : Lampiran 4, diolah (2021)

Uji Kualitas Data

Tabel 6 Uji Validasi

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Religiusitas	R. 1	0,665	0,2108	Valid
	R. 2	0,858	0,2108	Valid
	R. 3	0,866	0,2108	Valid
	R. 4	0,876	0,2108	Valid
	R. 5	0,875	0,2108	Valid
	R. 6	0,676	0,2108	Valid
Aspek Halal-Haram	AHH.1	0,780	0,2108	Valid
	AHH.2	0,834	0,2108	Valid
	AHH.3	0,877	0,2108	Valid
	AHH.4	0,800	0,2108	Valid
	AHH.5	0,668	0,2108	Valid
Kesadaran Hukum	KH.1	0,816	0,2108	Valid

	KH.2	0,897	0,2108	Valid
	KH.3	0,899	0,2108	Valid
	KH.4	0,848	0,2108	Valid
	KH.5	0,866	0,2108	Valid
Zakat sebagai Pengurang PKP	ZP.1	0,759	0,2108	Valid
	ZP.2	0,859	0,2108	Valid
	ZP.3	0,706	0,2108	Valid
	ZP.4	0,864	0,2108	Valid
	ZP.5	0,750	0,2108	Valid
	ZP.6	0,884	0,2108	Valid
	ZP.7	0,792	0,2108	Valid

Sumber data : Lampiran 4, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan tentang Religiusitas (X1), aspek halal-haram (X2), kesadaran hukum (X3) dan zakat sebagai pengurang PKP (Y) dapat dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{table}$.

Uji Reliabilitas

Tabel 7 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Religiusitas (X1)	0,800	0,60	Reliabel
Aspek Halal-Haram (X2)	0,804	0,60	Reliabel
Kesadaran Hukum (X3)	0,818	0,60	Reliabel
Zakat sebagai Pengurang PKP (Y)	0,793	0,60	Reliabel

Sumber data : Lmapiran 5, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* dari semua variable $> 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner penelitian dapat dipercaya sebagai alat ukur dalam menjelaskan variabel religiusitas (X1), aspek halal-haram (X2), kesadran hukum (X3) dan zakat sebagai pengurang PKP (Y).

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Variabel (Uji Statistik t)

Tabel 8 Uji Statistik t

	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
Model				

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.886	5.594		0.337	0.737
	R	0.793	0.129	0.563	6.142	0.000
	AHH	0.255	0.173	0.135	5.471	0.014
	KH	0.066	0.158	0.038	4.421	0.016

a. Dependent Variable: ZP

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Uji Koefisien determinasi (R²)

Tabel 9 R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.879 ^a	.772	.767	5.127

a. Predictors: (Constant), KH, AHH, R

b. Dependent Variable: ZP

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Berdasarkan table diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,772 artinya bahwa religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadaran hukum menjelaskan variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Y) sebesar 77,2% sedangkan 22,8% dipengaruhi oleh variable lain.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 10 Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1007.520	3	335.840	12.776	.000 ^b
Residual	2181.813	83	26.287		
Total	3189.333	86			

a. Dependent Variable: ZP

b. Predictors: (Constant), KH, AHH, R

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $12,776 > F$ tabel 2,48. Dengan demikian bahwa semua variable independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 11 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.886	5.594		.337	.737
R	.793	.129	.563	6.142	.000
AHH	.255	.173	.135	5.471	.014
KH	.066	.158	.038	4.421	.016

a. Dependent Variable: ZP

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Dari tabel diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 1,886 dan nilai koefisien untuk variabel religiusitas adalah 0,793, aspek halal-haram sebesar 0,255 dan kesadran hukum sebesar 0,066 maka persamaan regresi diperoleh sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 1,886 + 0,793 X_1 + 0,255 X_2 + 0,066X_3 + e$$

PEMBAHASAN

Religiusitas (X1) berpengaruh terhadap zakat sebagai pengurang PKP (Y)

Hipotesis pertama (H1) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang PKP. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang PKP, sehingga hipotesis pertama diterima. Emmons & Paloutzian (2003) menjelaskan bahwa kekuatan sosial yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat adalah agama. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa semakin taat seseorang dalam beragama maka semakin yakin terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak sebab tingginya tingkat religiusitas seseorang maka semakin tinggi juga moral dalam menjalankan parturan tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behaviour* yang menjelaskan bahwa niat merupakan unsur yang sangat penting jika wajib pajak muslim mengikuti kebijakan-kebijakan dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak. Bisa saja seseorang tidak memiliki niat untuk menaati kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini religiusitas sangat berpengaruh dalam meningkatkan keyakinan seseorang sadar akan pentingnya membayar zakat dan pajak dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan Barda Rajaza Musaf & Adityawarman (2020) dalam penelitiannya yang menunjukkan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Aspek Halal-Haram (X2) berpengaruh terhadap Zakat sebagai Pengurang PKP (Y)

Hipotesis kedua (H2) diajukan dalam penelitian ini adalah aspek halal-haram berpengaruh terhadap zakat sebagai pengurang PKP. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa aspek alal-haram berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang PKP. Dengan demikian hipotesis kedua dinyatakan diterima. Menurut (Khalek, 2014) halal dan haram merupakan istilah

hal yang dapat diterima dan tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa aspek halal dan haram sangat penting dalam penetapan suatu kebijakan dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak. Aspek halal tidak hanya pada makanan dan minuman tapi juga dalam semua segi kehidupan terutama dalam kebijakan-kebijakan.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behaviour* yang menjelaskan bahwa keyakinan seseorang diperoleh dari mempertimbangkan aspek halal-haram atas status hahal kebijakan tersebut. Aspek halal-haram penting untuk mengkonfirmasi status kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Masalah status halal-haram sangat penting bagi umat islam karena hal ini terkait ajaran agama. Oleh karena itu, memberlakukan suatu kebijakan harus mempertimbangkan juga masalah status halal atau haramnya.

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan Barda Rajaza Musaif & Adityawarman (2020) dalam penelitiannya yang menunjukan aspek halal-haram berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini dimana zakat sebagai iuran yang wajib bagi kaum muslim yang telah ditetapkan dalam al-qur'an merupakan iuran (halal) karena tidak ada unsur pemaksaan dalam hal pembayaran sedangkan pajak ialah iuran wajib (memaksa) bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang telah memenuhi kewajiban tersebut apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi/hukuman denda.

Kesadran Hukum (X3) berpengaruh terhadap Zakat sebagai pngurang PKP (Y)

Hipotesis ketiga (H3) diajukan dalam penelitian ini adalah kesadran hukum pengaruh terhadap zakat sebagai pengurang PKP. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukan bahwa kesadran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang PKP. Dengan demikian hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum yakni pemikiran dalam diri seseorang mengenai kesesuaian anantara ketentraman dengan ketertiban yang diinginkannya atau yang dianggap pantas.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behaviour* jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa semakain tinggi kesadaran hukum seseorang maka semakain taat seseorang dalam menataati sebuah kebijakan dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak. Kesadaran hukum dipandang sebagai salah satu bentuk kesadaran social dan menjadi komponen yang sangat diperlukan dalam budaya hukum. Undang-undang yang mengatur tentang zakat dan pajak yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-15/Pj/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/Pj/2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dipandang sebagai kebijakan yang memberi ruang kepada masyarakat untuk melaksanakan hukum yang bersumber dari ajaran agama berupa zakat dengan tidak terlalu memberatkan dengan danya pengurang pada kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan Barda Rajaza Musaif & Adityawarman (2020) dalam penelitiannya yang menunjukkan kesadaran hukum berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak muslim terhadap zakat sebagai pengurang PKP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin taat seseorang dalam beragama maka semakin yakin terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak sebab tingginya tingkat religiusitas seseorang maka semakin tinggi juga moral dalam menjalankan peraturan tersebut.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek halal-haram berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek halal dan haram sangat penting dalam penetapan suatu kebijakan dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak. Aspek halal tidak hanya pada makanan dan minuman tapi juga dalam semua segi kehidupan terutama dalam kebijakan-kebijakan.
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum seseorang maka semakin taat seseorang dalam menaati sebuah kebijakan dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak. Kesadaran hukum dipandang sebagai salah satu bentuk kesadaran social dan menjadi komponen yang sangat diperlukan dalam budaya hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antaran lain:

1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama.
2. Bagi pemerintah khususnya pembuat kebijakan perpajakan terkait zakat, perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut dan perlunya sistem otomatisasi zakat sebagai pengurang PKP yang dibayarkan. Sehingga wajib pajak tidak sekedar tahu tetapi paham terkait mekanisme tersebut
3. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis maupun *google form* dengan menggunakan wawancara atau *interview*. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

Q.S At-Taubah/9: 103

Q.S An-Nur/24: 56

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

Al-Mamun, A., Haque, A., & Jan, M. T. (2019). Measuring perceptions of Muslim consumers toward income tax rebate over zakat on income in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 368–392. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2016-0104>

Ali, M. (2016). *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. 291–306.

Anisah, Abbas, S., & Syahbandir, M. (2017). *Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan Di Aceh*. 1(2), 83–101.

Arsip Baznas kota Palopo, Senin 16 Agustus 2020

Emmons, R. A., & Paloutzian, R. F. (2003). The psychology of Religion. *Annual Review of Psychology*, 54(Gorsuch 1988), 377–402. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145024>

Fitriana, W. (2013). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Termasuk Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan*.

Ghozali, imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). In *Universitas Diponegoro*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>

Glock, C. Y., & Stark, R. (1969). *Christian Beliefs and Anti-Semitism* (Vol. 47, Issue 3).

Hafsah, A. N. (2018). *Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada WP; Sebuah Pendekatan Kritis*.

Hanzaee, K. H., & Ramezani, M. R. (2011). Intention to Halal Products In THE World Markets. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*.

Husain, S. (2010). *Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Income Zakat As The Reducer of Taxable Income)*. 6(1).

Imelda, B., Akuntansi, J., Ekonomika, F., & Diponegoro, U. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 324–332.

Kamali, M. H. (2003). *Islam, Rationality And Science*. 1–15.

Khalek, A. A. (2014). Young Consumers' Attitude towards Halal Food Outlets and JAKIM's Halal Certification in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121(September 2012), 26–34. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1105>

Musaif, B. R., & Adityawarman, A. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Muslim Terhadap Potongan Pajak Atas Zakat Penghasilan Di Indonesia (Studi Empiris Wajib Pajak Muslim di *Diponegoro Journal of ...*, 9(4), 1–15.

Poerbo, S. (2018). *Pajak Penghasilan dan Zakat Penghasilan*. 18(2), 155–162.

- Pradnyana, I. G. G. O., & Astakoni, I. M. P. (2018). Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman serta Persepsi Wajib Pajak sebagai Determinan Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Krisna*, 10(1), 77–88.
- Priyatno, D. (2009). SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate. Yogyakarta: Gava Media.
<https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2008.11.016>
- Ramadhan, M. R. (2017). Muhammad Reza Ramadhan : *ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 77–93.
- Rochmanto, B. Al, & Widiyanto, I. (2015). Pengaruh pengetahuan produk dan norma religius terhadap sikap konsumen dalam niat mengkonsumsi produk makanan dan minuman halal. *Diponegoro Journal of Management*, 4(1), 1–12.
- Saputra, N., & Tresnati, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Halal dan Pengetahuan Produk Halal terhadap Keputusan Pembelian pada Wisata Halal di Bali. *Prosiding Manajemen*, 6(1), 47–49.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. : Alfabeta. *Hilos Tensados*.
- Sulistiyanto, A., & Akyuwen, R. (2009). Factors affecting the performance of Indonesia's crude palm oil export. *Development*.
- Torgler, B. (2008). Introduction to the Special Issue on Tax Compliance and Tax Policy. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 31–33.
[https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50004-X](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50004-X)
- Wahyuni, S., Saddam, M., & Djaddang, S. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak*. 9(1).
- Yuwono, A. B. (2018). *Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan*. 1(1), 82–93.